



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DISIPLIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk tumbuh dan berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membudayakan gerakan disiplin dibidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Disiplin Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Kelurahan. Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
6. Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya.
15. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
17. Pengolahan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik sederhana maupun teknologi tinggi.
18. Manajemen pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan sampah.
19. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak / bin / tong / kantong / keranjang sampah.

20. Tempat Penampungan Sementara dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
22. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
23. Saluran terbuka adalah saluran dimana air mengalir dengan muka air bebas.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses / mengolah cairan sisa proses produksi, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan.
26. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
27. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah RPL yang dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari (RPL)
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
30. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat CSR adalah kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan Disiplin Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan;
- b. mengatur pelaksanaan pengelolaan limbah di Kota Pekalongan;
- c. mengatur pelaksanaan penghijauan di Kota Pekalongan;
- d. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang disiplin bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran Disiplin Kota Bidang Lingkungan Hidup adalah rumah tangga dan setiap orang yang ada di Kota Pekalongan, baik yang merupakan penduduk Kota Pekalongan maupun yang bukan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Disiplin Kota Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Disiplin Pengelolaan Sampah;
- b. Disiplin Pengelolaan Limbah;
- c. Disiplin Penghijauan.

BAB III

DISIPLIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan sosialisasi tentang ketentuan Pengelolaan Sampah;
- b. menyediakan tong-tong pemilah sampah di tempat-tempat umum;
- c. membangun TPS3R disetiap kelurahan;
- d. menyediakan bak sampah atau kontainer sampah disetiap kelurahan;
- e. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan atau nama lainnya.

Pasal 7

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, Kecamatan wajib :

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 8

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, Kelurahan wajib :

- a. memiliki lembaga pengelolaan sampah dari mulai tingkat RT/RW sampai tingkat Kelurahan;
- b. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
- c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
- d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat;
- e. memiliki sarana prasarana pembuatan kompos dari sampah organik yang dihasilkan warga;
- f. membentuk Bank/Shodaqoh Sampah.

Pasal 9

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, pengelola kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 10

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, RW wajib :

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT;
- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.

Pasal 11

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, RT wajib :

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS3R;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Pasal 12

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, setiap rumah tangga wajib :

- a. setiap rumah memiliki/menyediakan sarana/tempat sampah dan pemilahannya;
- b. setiap rumah melakukan pemilahan sampah minimal menjadi 2 (dua) yaitu organik dan anorganik dan ditempatkan dalam plastik yang berbeda (hitam dan putih);

- c. setiap rumah tertib dalam waktu membuang sampah yaitu pagi untuk plastik warna putih dan sore untuk plastik warna hitam.

Pasal 13

Dalam rangka disiplin pengelolaan sampah, setiap orang wajib :

- a. setiap orang tidak membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan;
- b. setiap orang tidak membuang sampah rumah tangga di sungai atau bantaran sungai;
- c. setiap orang tidak membuang sampah sembarangan kecuali pada sarana prasarana yang telah disediakan sesuai peruntukannya;
- d. setiap orang ikut serta dalam pengelolaan sampah dilingkungannya;
- e. setiap orang mematuhi ketentuan dalam manajemen pengelolaan sampah dilingkungannya.

BAB IV

DISIPLIN PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 14

Dalam rangka disiplin pengelolaan limbah, Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah;
- b. memfasilitasi pembangunan IPAL untuk industri kecil.

Pasal 15

Dalam rangka disiplin pengelolaan limbah, setiap orang wajib :

- a. tidak membuang limbah ke saluran terbuka atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu;
- b. melaporkan hasil pengelolaan limbah secara berkala kepada Walikota.

BAB V

DISIPLIN PENGHIJAUAN

Pasal 16

Dalam rangka disiplin penghijauan, Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan sosialisasi tentang penghijauan dan KRPL;
- b. mendorong dunia usaha untuk mendukung penghijauan melalui program CSR.

Pasal 17

Dalam rangka disiplin penghijauan, setiap rumah tangga wajib memiliki tanaman yang berfungsi sebagai penghijauan dalam rangka mendukung KRPL berupa tanaman produktif (sayuran, buah dan tanaman obat keluarga).

Pasal 18

Dalam rangka disiplin penghijauan, setiap orang wajib :

- a. memelihara pohon khususnya di tempat-tempat umum dengan cara tidak menebang dan memotong tanpa ijin Pemerintah Daerah;
- b. tidak menggunakan pohon sebagai tempat penempelan iklan reklame dalam bentuk apapun.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk mengkoordinasikan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan disiplin kota bidang lingkungan hidup di tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Camat mengkoordinasikan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan disiplin kota bidang lingkungan hidup di Kecamatan.
- (3) Lurah melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan disiplin kota bidang lingkungan hidup di Kelurahan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap disiplin kota bidang lingkungan hidup akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam penegakan disiplin bidang lingkungan hidup.
- (2) Instansi dilingkungan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat wajib memiliki Kader Penegak Disiplin Tertib Buang Sampah, Tertib Buang Limbah dan Tertib Penghijauan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	